



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 120 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LOMBA UPACARA ANTAR SEKOLAH
SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan wawasan kebangsaan bagi generasi muda di Wilayah Kabupaten Bantul perlu dilakukan pengembangan wawasan kebangsaan dapat dilakukan melalui kegiatan lomba upacara antar sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Lomba Upacara Antar Sekolah Se-Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61/U/1984 tentang Upacara Bendera;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM LOMBA UPACARA ANTAR SEKOLAH SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Lomba Upacara Antar Sekolah Se-Kabupaten Bantul Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a. mengkoordinasikan, mempersiapkan dan mengevaluasi kegiatan Lomba Upacara Antar Sekolah se-Kabupaten Bantul;
b. melaksanakan penilaian Lomba Upacara Antar Sekolah se-Kabupaten Bantul; dan
c. merekap dan menetapkan hasil penilaian Lomba Upacara Antar Sekolah se-Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 April 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 120 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN TIM LOMBA
UPACARA ANTAR SEKOLAH SE-KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	Aiptu. Sumpuna
2.	Pengarah	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
3.	Ketua	Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Unsur Polres Bantul	
5.	Sekretaris	Kasi. Wawasan Kebangsaan dan Politik pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Unsur Polres Bantul 2. Unsur Kodim 0729 Bantul 3. Unsur Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 4. Unsur Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 5. Unsur Kantor Pemuda dan Olah Raga Kab. Bantul 6. Unsur Bagian Protokol Setda Kab. Bantul 7. Unsur Kementerian Agama Kab. Bantul 8. Unsur Kesbangpol Kab. Bantul	Brigadir Sukardiono 1. Serka Suyono 2. Sertu Ngatijo Marjiyo M. Ghozali, S.Pd Drs. Dahroni, MM Ahmad RDL, S.Sos Trubus Trimulyadi, S.Ag 1. Umardani, SH. MM 2. Novita PD, S.ST 3. Jurahman 4. Jumari 5. Supriyadi 6. Pintoko Dewanto 7. Sarwono 8. Ahadi

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231-199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO